KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

JEJARING RUJUKAN PELAYANAN KANKER

Nomor : HK.03.01/XXII/5909/2023

Nomor : 440/KB.08-Huk/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)** bertempat di Ball Room Hotel Horison Grand Serpong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **R. SOEKO W. NINDITO D** : Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor:KP.03.03/Menkes/470/2020 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 84-86, Slipi Jakarta Barat 11420, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. AL MUKTABAR : Penjabat Gubernur Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2022 berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 11420;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat Kanker Nasional yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian serta usaha lain di bidang penyakit kanker yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mensukseskan program pengampu terhadap layanan prioritas, khususnya layanan dibidang kanker dan dan mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dan Rumah Sakit

lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten yang secara bertahap diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sesuai dengan ketersediaan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Sakit.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/Menkes/531/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Kanker Nasional Sebagai Pusat Kanker Nasional;
13. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Nomor: HK.02.03/4.8/10660/2020 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

(1) Jejaring pengampuan layanan Kanker adalah program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan Kanker yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
(2) Diagnostik invasif adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara invasif pada pasien yang diduga memiliki kanker.

(3) Intervensi non bedah adalah dan tindakan non-bedah dengan memasukkan alat medis ke dalam tubuh untuk memperbaiki berbagai Kanker.

(4) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Kanker Dharmais yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan Kanker bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(5) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Kanker bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(6) Strata Utama adalah rumah sakit jejaring Kanker yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

(7) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring Kanker yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

(8) Strata Paripurna adalah rumah sakit jejaring Kanker yang diampu dengan tingkatan paripurna sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

b. untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi jejaring rujukan pelayanan kanker.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang kanker dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang kanker;

b. Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Objek Dan Ruang Lingkup

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:

a. Jejaring Rujukan Pelayanan Kanker;

b. Sumber Daya Manusia (SDM);dan

c. Penelitian di bidang kanker.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

a. Pengampuan dan jejaring kanker, khususnya kanker payudara, ginekologi, paru dan kanker lain pada umumnya, meliputi program promotif dan preventif, deteksi dini dan skrining, diagnostik dan terapi, registrasi kanker dan surveilans, penelitian, paliatif, rehabilitasi medik dan terapi suportif;

b. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan Penelitian dalam bidang kanker;

c. Registrasi kanker berbasis rumah sakit dan berbasis populasi;

d. Dukungan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pengembangan pelayanan kanker.

Pasal 4

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penandatanganannya oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.

(3) Bagi Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten juga dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KESATU** dengan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PARA PIHAK dalam melaksanakan Jejaring Pengampuan Layanan Kanker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memiliki kedudukan:

a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kanker.

b. **PIHAK KEDUA** merupakan pemilik rumah sakit umum daerah di wilayahnya dan secara bertahap terhadap rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 6

Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dimasing-masing **PARA PIHAK,** tidak membatalkan terhadap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

Pasal 7

Korespondensi

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU: **RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA:**
Jalan Letjen S. Parman Kav. 84-86, Slipi Jakarta Barat 11420
Telepon: (021) 5681570
Faksimile: (021) 5681570
E-mail: dharmais@dharmais.co.id
Up. Sekretariat Tim Pengampu Jejaring Kanker
(Julyanti : 085692388281)

PIHAK KEDUA : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

Jalan Raya Syech Nawawi Al Bantani, Cipocok , Banten

Telepon : 0254, 8483 3441, 848 3442
Email : rsudbanten@bantenprov.go,id

UP 1 : Kepala Bidang Pelayanan
Nama : Dr. Jana Sunawati
No. HP : 0811 1262 711

UP 2 :Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat (humas)
Nama : Lilis Qouliah, SKM, M.Kes
No. HP : 0877 71206 567

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **Pj.GUBERNUR BANTEN,**	**PIHAK KESATU** **DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**R. SOEKO W. NINDITO D**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **Pj.GUBERNUR BANTEN,**	**PIHAK KESATU** **DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**R. SOEKO W. NINDITO D**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **Pj.GUBERNUR BANTEN,**	**PIHAK KESATU** **DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**R. SOEKO W. NINDITO D**